



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 500.16.7.2 / 247 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/1394/436.7.1/2024 Tanggal 16 Januari 2024

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK AN-NUR
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Rungkut Menanggal II/23 , RT 1 / RW 2, Kelurahan Rungkut Menanggal, Kecamatan Kec. Gunung Anyar
NPSN	: 20560713
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: yayasan pendidikan islam annur Berdasarkan Akta Notaris : REXI SURA MAHARDIKA, S.H.,M.Kn Nomor 22 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0011168.AH.01.04.
Ketua Penyelenggara	: Muh. Alif Irsyadi
Nama Ketua/Pimpinan	: CHUSNUL CHOWATIM

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Surabaya nomor 421.1/375/A/10-SP/436.7.15/2023 tanggal 31 Januari 2024 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 16 Januari 2024 sampai dengan 16 Januari 2027